

# **ANALISIS HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING)**

**Aprillia Deva Pristi Anggraeni / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: appdisti.ang@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang batasan illegal fishing di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap Terhadap Pelaku pencurian ikan (illegal fishing). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang batasan illegal fishing di Indonesia adalah, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah pencurian ikan di perairan zona EkonomiEksklusif Indonesia. Berlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya perubahan tersebut dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta wilayah pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melakukan pencurian ikan secara illegal maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hokum dalam undang-undang perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

**Kata kunci :** *Sanksi Pidana, Pelaku, Pencurian Ikan (Illegal Fishing)*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal setting regarding the limits of illegal fishing in Indonesia and to determine the form of criminal sanctions against the

perpetrators of illegal fishing. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal regulation regarding the limits of illegal fishing in Indonesia is Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, hereby preventing theft of fish in the waters of the Indonesian Exclusive Economic Zone. The enactment of Law Number 31 of 2004 as for changes in it and the formation of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the second amendment to Law No. 11 of 2019 because of the increasing number of methods of capture and clear management areas, as well as a foreign fishermen who illegally steal fish, therefore to increase the legal power in the fisheries law, the law is renewed. Article 93 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries does not clearly mention the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), but the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia. Through Law Number 45 of 2009, the mention of the Indonesian Exclusive Economic Zone has been very firm and clear. This affirmation can be seen in Chapter XV of the Criminal Provisions of Article 93 paragraph (2) which states, "Everyone who owns and/or operates fishing vessels with foreign flags catches fish in ZEEI that does not have SIPI as referred to in Article 27 paragraph (2), shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 20,000,000,000, - (twenty billion rupiah).

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Perpetrators, Illegal Fishing*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing diperkirakan mencapai Rp.30 triliun per tahun. Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang

tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk di proses secara hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti-bukti bahwa kapal nelayan tersebut melakukan *Illegal Fishing*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada

kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Batasan *Illegal Fishing* Di Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan laut yang sangat luas, serta potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan tersebut merupakan modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun sangat disayangkan, yang dimiliki Indonesia saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara, buktinya pemanfaatan sumber daya dan teknologi di bidang perikanan masih sangat tertinggal. Diantara beberapa permasalahan yang terkait dengan kelautan yaitu praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported fishing practices*) oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara.

## **B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (Illegal Fishing)**

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km<sup>2</sup> tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. *Illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang

memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*. Pengaturan hukum tentang batasan illegal fishing di Indonesia adalah, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah pencurian ikan di perairan zona EkonomiEksklusif Indonesia. Berlakukannnya Undang-undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>3</sup> Slamet Soebiyanto, "Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut",

Majalah Patriot, 2007, hlm.10.

2004 adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya perubahan tersebut dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta wilayah pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melakukan pencurian ikan secara illegal maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hokum dalam undang-undang perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut. Adapun pengaturan yang mengatur didalamnya hal-hal pembatasan penangkapan kapal nelayan jika tidak menggunakan bendera Indonesia maka di sebut kapal asing tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di garis batas zona ekonomi eksklusif indonesia tanpa

adanya surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Zona ekonomi eksklusif indonesia Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tersebut tidak dijelaskan secara jelas atas apa yang mengenai di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, melainkan mengatur tentang Perikanan Republik Indonesia terhadap luas pengelolaan wilayah, dengan ini melalui Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan kedua yang sebelumnya Undang-undang no 31 Tahun 2004 telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang penyebutan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terdapat didalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2).

2. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing yang

masuk kewilayah laut Indonesia untuk mengambil sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Kerap kali cost guard, pol air dan juga TNI angkatan laut Indonesia menemukan tindak pidana perikanan dan juga sering terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing yang di kawal oleh cost guard dari negara bersangkutan yang membuat geram aparat laut Indonesia dan sudah banyak pemerintah Indonesia melenyapkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia guna memberikan efek jera namun tetap saja dilakukan oleh negara-negara lain terhadap perikanan Indonesia. Tindak pidana perikanan juga tidak hanya terjadi di laut di Indonesia dimana tindak pidana perikanan juga harus tetap di awasi di perairan Indonesia seperti danau dan sungai-sungai besar di Indonesia. Tindak pidana

pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh nelayan asing menurut audit BPK mencapai 30 trilyun rupiah pertahun. Menarik pula, pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dijatuhi pidana penjara selama belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

## **B. Saran**

1. Terkait dengan ketentuan hukum tentang batasan tentang illegal fishing harapannya kedepan buat para pemangku kebijakan dapat memberikan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang lebih khusus agar tidak adanya kekaburan hukum terkait dengan illegal fishing

dan kedepan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pencegahan illegal fishing.

2. Terkait dengan sanksi pidana terhadap adanya illegal fishing diharapkan kedepan agar kiranya adanya sebuah produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur ketentuan secara khusus yang menjamin kepastian hukum terhadap adanya tindak pidana illegal fishing dan memperberat ancaman pidananya agar dapat membikin efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan tindak pidana illegal fishing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Arif Satria, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press. 2009.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika



- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Adytia Bhakti, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2006, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, USU Revisitory, Medan.

- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku, Jakarta.
- Moeljatno, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Husein harun 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heriyanto Marwoto, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: Direktur Jendral Perikanan Tangkap. 2011
- Joko P Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Cet.4, Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wiliater Pratomo R.S, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2014